



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0055802
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE.,
MM .
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 9 No. 7
(samping LOTTE MART Kelapa Gading,
seberang RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE., MM , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Juni 2016, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 1, **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0071017.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 09 Juni 2016

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



Dr. Ir. YOHANES WILION, SE, SH, MM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0055803
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE.,
MM
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 9 No. 7
(samping LOTTE MART Kelapa Gading,
seberang RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE., MM , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0071017.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 09 Juni 2016

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



Dr. Ir. YOHANES WILION, SE, SH, MM

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Nomor : 81.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas -----
(27-5-2016). -----

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, **Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana -----**

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan --

dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan -----

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas -

November seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-11-1966), swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman

Semanan Indah Blok D.9 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012,

Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3173061311660006; -----

2. **Nyonya LINDAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh Maret seribu ---

sembilan ratus enam puluh tujuh (20-3-1967), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sukajaya 3 nomor 40,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota

Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271026003670001,

untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku

Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana -----

termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal

hari ini, nomor 79 dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Terbatas **PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta

Utara, berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos



Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal lima Juni dua ribu lima belas (5-6-2015), nomor 23, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima belas (19-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0944020; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas (27-5-2016), bertempat di Grand Mercure Jakarta Kemayoran Ruang Lotus 2, Lantai 27, Jalan Haji Benyamin Sueb Kaveling B-6 Superblok Mega Kemayoran Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 79. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"); -----

- Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014;
- Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal sembilan belas April dua ribu enam belas (19-4-2016), melalui media:
- iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca;
 - situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
- Pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal empat Mei dua ribu enam belas (4-5-2016), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut;
- Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 449.270.140 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 92,949% (sembilan puluh dua koma sembilan empat sembilan persen) dari 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;
- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan;
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut :
- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan, dari semula sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham

menjadi sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, dan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut: -----

a. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 -----

Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----- Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah). -----

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) atau sejumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), oleh para Pemegang Saham. -----

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, menyatakan/menuangkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris (bilamana diperlukan) sehubungan dengan

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan), yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-Pasal 4 ayat 1 dan 2: -----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus ----- tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----- Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) atau sejumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), oleh para Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, --- menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 ----- Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah

pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut "berlaku efektif" setelah dipenuhinya syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: -----

telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu: -----

a. Perseroan Terbatas PT. HARIMAS TUNGGAL PERKASA, sejumlah -----

1.628.190.000 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus -----
sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 16.281.900.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta
sembilan ratus ribu Rupiah); -----

b. Perseroan Terbatas PT. TUNGGAL JAYA INVESTAMA, sejumlah -----

1.628.190.000 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus -----
sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 16.281.900.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta
sembilan ratus ribu Rupiah); -----

c. Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, sejumlah 76.620.000 (tujuh puluh ----

enam juta enam ratus dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 766.200.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta
dua ratus ribu Rupiah); -----

d. MASYARAKAT, sejumlah 1.500.500.000 (satu miliar lima ratus juta lima ----

ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 15.005.000.000,00 (lima belas miliar lima juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga
puluh tiga juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta
Rupiah). -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami

sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona DESY LIANA LINTIN**, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Ganggeng VI nomor 12 A, Rukun Tetangga Q11, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; dan -----
2. **Tuan NUR AZIS**, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh empat April seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

